

PENTINGNYA SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI PASAR GLOBAL PADA IBU SUSWANTI

*The Importance of Halal Certification for MSMEs/UMKM in
Facing the Global Market: A Case Study of Ibu Suswanti*

Mhd. Johan

Institut Kesehatan Mitra Bunda, Batam, Indonesia

e-mail: mhdjohan2169@gmail.com

Didi Yunaspi

Institut Kesehatan Mitra Bunda, Batam, Indonesia

e-mail: didiyunaspi@yahoo.co.id

Gaguk Rudianto

Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

e-mail: gagukrudianto@gmail.com

Winda Evyanto

Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

e-mail: winda731016@gmail.com

Zia Hisni Mubarak

Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

e-mail: zia.hisni@puterabatam.ac.id

Yunisa Oktavia

Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

e-mail: yunisa@puterabatam.ac.id

Robby Satria

Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

e-mail: robmandala@gmail.com

Abstract

The purpose of this community service is to facilitate business actors in obtaining halal certification easily. In addition, to increase income for UMKM/MSMEs (micro, small, and medium enterprises) in Indonesia, especially Batam. Then the government provides comfort to all consumers in consuming food sold by business actors. After that, the government protects the Indonesian people, especially Muslims, in consuming food sold by traders both on the streets and in traditional markets. In these matters, business actors need assistance to obtain halal certification, because not all business actors can understand the existing administration in halal. Then to obtain NIB, business actors must be assisted, because many things are unknown in making NIB. NIB is something that is

mandatory to obtain halal certification. The method used to process this is an interview method between the business mentor and the business actor. Here the business mentor tries to obtain information owned by the business actor. The results obtained, the business actor successfully obtained a halal certificate as a requirement to sell its products at Alfamart and One Mall Batam.

Keywords-- Halal Certification, UMKM, Global Marketing

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin berkembang pesat, persaingan dalam dunia usaha tidak lagi terbatas pada lingkup lokal, melainkan telah merambah ke pasar internasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama perekonomian memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, untuk dapat bersaing di pasar global, UMKM dituntut untuk memenuhi berbagai standar yang diakui secara internasional, salah satunya adalah sertifikasi halal. Bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, sertifikasi halal bukan hanya menjadi kebutuhan religius, tetapi juga menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Sertifikasi halal merupakan pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Dalam konteks global, permintaan terhadap produk halal terus meningkat, tidak hanya dari negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga dari negara non-Muslim yang mulai menyadari pentingnya aspek kebersihan, keamanan, dan kualitas yang terkandung dalam produk halal. Hal ini menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu peluang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen secara internasional.

UMKM seperti yang dijalankan oleh Suswanti memiliki potensi besar untuk berkembang dan menembus pasar global apabila mampu memenuhi standar halal. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya sertifikasi halal atau mengalami kendala dalam proses pengurusannya. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan informasi, biaya sertifikasi, hingga kurangnya pemahaman mengenai prosedur yang harus dilalui. Akibatnya, banyak produk UMKM yang sebenarnya berkualitas tinggi belum mampu bersaing di pasar global karena belum memiliki jaminan halal yang diakui secara resmi.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, sertifikasi halal juga berfungsi sebagai strategi pemasaran yang efektif. Label halal pada suatu produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Konsumen cenderung lebih memilih produk yang telah memiliki jaminan halal karena dianggap lebih aman, higienis, dan berkualitas. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat menjadi alat untuk membangun citra positif dan meningkatkan daya saing UMKM di tengah ketatnya persaingan pasar global.

Lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia juga telah memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya sertifikasi halal melalui berbagai regulasi dan program pendukung. Hal ini bertujuan untuk mendorong UMKM agar mampu memenuhi standar global serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dukungan tersebut mencakup penyederhanaan proses sertifikasi, subsidi biaya bagi UMKM tertentu, serta sosialisasi mengenai

pentingnya produk halal. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM.

Dalam menghadapi pasar global, UMKM tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu memenuhi standar yang diakui secara internasional. Sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting yang dapat membuka peluang ekspor dan memperluas jaringan pemasaran. Negara-negara seperti Malaysia, Timur Tengah, dan bahkan Eropa telah menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu syarat utama dalam perdagangan produk tertentu. Oleh karena itu, tanpa adanya sertifikasi halal, peluang UMKM untuk menembus pasar tersebut akan menjadi sangat terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM dalam menghadapi tantangan pasar global. Tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai agama, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen dari pelaku UMKM, termasuk Suswanti, untuk mengupayakan sertifikasi halal sebagai langkah strategis dalam pengembangan usaha. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait juga sangat diperlukan agar UMKM dapat lebih mudah mengakses dan memperoleh sertifikasi halal, sehingga mampu bersaing secara optimal di pasar global.

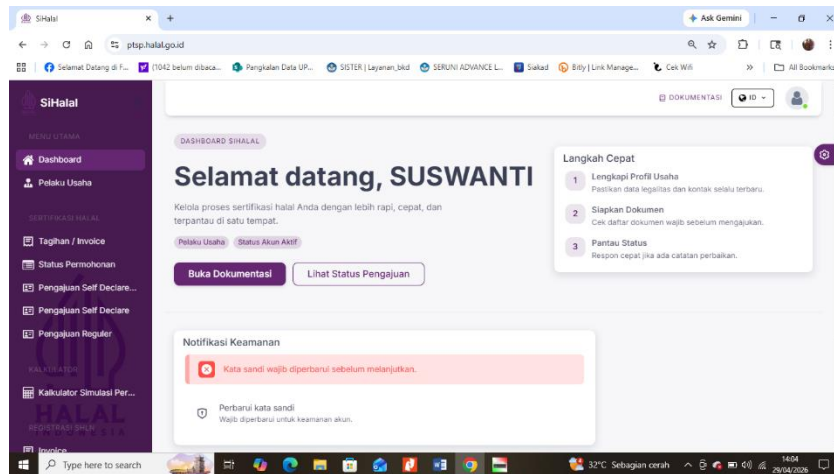
Dengan adanya sertifikat halal ini, pelaku usaha sudah dapat menitipkan jualannya di ALFAMART, ONE MALL BATAM dan tempat lainnya. Dengan adanya sertifikat halal ini, Alhamdulillah penjualan jadi meningkat, pelaku usaha sudah mulai masuk ke pasar global, dan mulai bersaing dengan

Pengabdian ini adalah Pengabdian lanjutan yang pernah dilakukan sebelumnya, (Johan et al., 2021), (Johan et al., 2025), (Evyanto & Johan, 2022), (Evyanto et al., 2022), (Johan et al., 2024), dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, merupakan bukti seorang dosen telah melakukan hal yang positif, dan membagikan ilmunya kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan perekonomian Masyarakat.

2. METODE

Tempat dan waktu pelaksanaan

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha mikro harus melakukan kontak langsung ke pendamping halal. Di sini pelaku usaha dan pendamping halal, membuat suatu perjanjian dan menentukan tempat dan waktu mereka melakukan pertemuan.

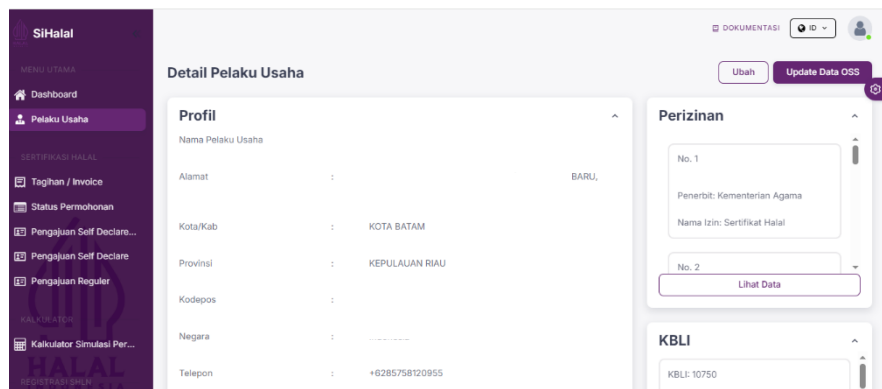


Gambar 1. Biodata pelaku usaha

Setelah waktu dan tempat melakukan pertemuan, dapat diputuskan bahwa, pelaku usaha bertemu di rumah kediaman pendamping usaha. Di sinilah mulai dibicarakan bahwa, ada langkah-langkah yang mesti dipenuhi untuk membuat sertifikasi halal. Dalam hal ini pelaku usaha sudah beberapa kali mengajukan pembuatan sertifikat halal tapi, awal pembuatan pertama adalah pada tahun 29 Maret 2024, produknya adalah risoles dan bakwan. Kemudian untuk peyek kacang tanah dan kacang hijau sudah terbit pada 25 Januari 2026, sementara untuk peyek ikan teri atau bilis, masih sedang proses pada 25 April 2026. Untuk mendapatkan sertifikasi halal pelaku usaha harus memiliki NIB, kalau tidak ada NIB pelaku usaha tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Saat ini pelaku usaha berusaha untuk mendapatkan sertifikat halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap pelaku usaha harus mengisi form yang disediakan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) dan harus memahami aturan-aturan yang ada pada form tersebut.



Gambar 2. Detail pelaku usaha 1

The screenshot shows the 'Detail pelaku usaha 2' page in the SiHalal application. The left sidebar contains a menu with options like Dashboard, Pelaku Usaha, and various certification and calculation tools. The main content area is divided into two sections: 'DOKUMENTASI' and 'Penanggung Jawab'.

DOKUMENTASI	
Email	muhammadagus060807@gmail.com
Jenis Badan Usaha	Lainnya
Tingkat Usaha	UMK
Skala Usaha	Mikro
Modal Dasar	-
Asal Usaha	Dalam Negeri

Alamat: SMP 20 TIBAN BARU SEKUPANG BATAM

[Lihat Data](#)

Penanggung Jawab	
Nama	SUSWANTI
Nomor Kontak	+6285758120955
Email	muhammadagus060807@gmail.com

Gambar 3. Detail pelaku usaha 2

Disamping mengisi form di atas masih banyak lagi yang perlu dilengkapi, sebelum masuk ranahnya halal pelaku usaha harus melengkapi diri dengan NIB atau disebut juga dengan nomor induk berusaha. Dalam hal ini, pendamping halal terlibat langsung membuat NIB (nomor induk berusaha) untuk pelaku usaha. Di sini pelaku usaha cukup melengkapi KTP (kartu tanda penduduk), kalau ada NPWP sebagai data tambahan.

Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha juga memberikan nomor handphone dan juga email pelaku usaha. Kemudian, pelaku usaha juga harus mendaftarkan produk yang mau dijual. Setelah proses selesai pelaku usaha berhak mendapatkan nomor induk berusaha.

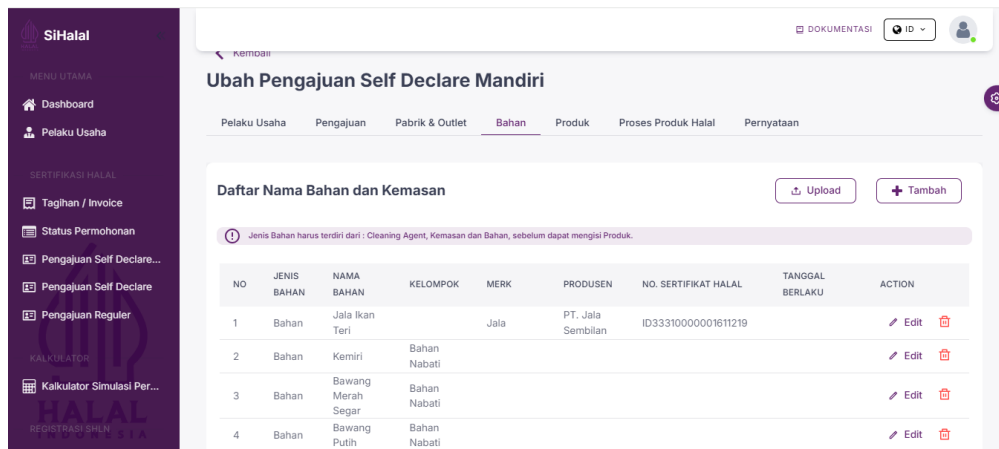
Setelah pengurusan NIB selesai, pendamping usaha mulai melengkapi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menapatkan sihalal. Seperti gambar di bawah ini.

The screenshot shows the 'Ubah Pengajuan Self Declare Mandiri' page in the SiHalal application. The left sidebar is the same as in Gambar 3. The main content area has a breadcrumb trail 'Kembali' and a title 'Ubah Pengajuan Self Declare Mandiri'. Below the title is a tabbed interface with the 'Pelaku Usaha' tab selected. The 'Data Pelaku Usaha' section displays the following information:

Nama	SUSWANTI
Alamat	-
Jenis Badan Usaha	Lainnya
Skala usaha	Mikro
Penanggung Jawab	SUSWANTI

Gambar 4. Data pelaku usaha mandiri

Setelah mengisi data pelaku usaha, pendamping si halal melakukan pengajuan, kemudian pelaku sihalal mulai masuk ke bagian pengisian bahan. Seperti pada gambar di bawah ini.

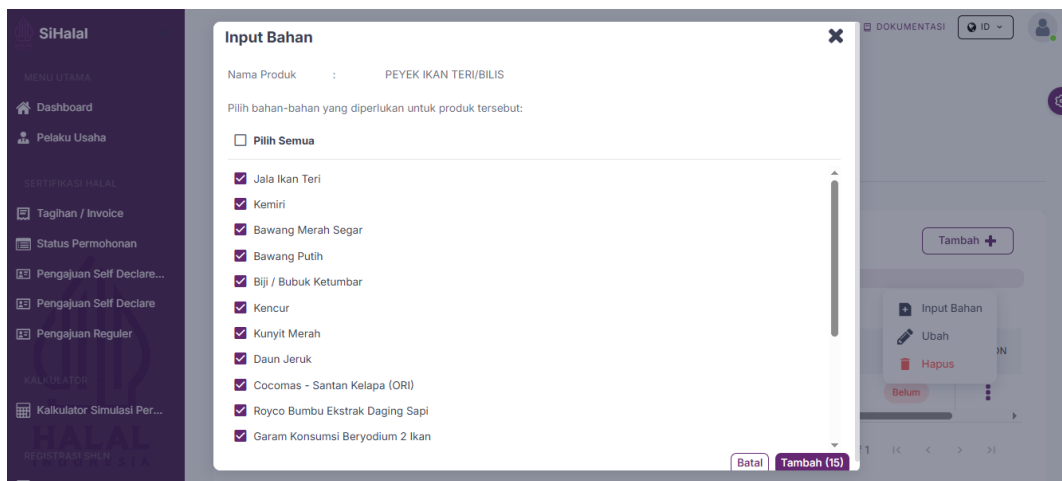


Gambar 5. Daftar bahan pelaku usaha mandiri

Untuk mengisi bahan, pendamping usaha harus tahu bahan bersertifikat dan bahan tidak bersertifikat seperti di bawah ini. Bahan-bahan yang bersertifikat seperti bahan alami, yaitu air murni, air sumur dan sebagainya. Sebenarnya air banyak juga yang bersertifikat, seperti air aqua, air Sanford (dari Batam), leminera le, pura life dan sebagainya.

Kemudian untuk kunyit, kunyit ini, ada yang bersertifikat dan ada yang tidak bersertifikat, kunyit yang tidak bersertifikat dapat diambil dari batang langsung, dan dapat juga dibeli dipasar. Sementara untuk yang bersertifikat. Pelaku usaha dapat membelinya berupa sacetan di warung-warung.

Setelah itu pendamping usaha perlu memverifikasi bahan-bahan yang sudah diinput tadi. Seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 6. Verifikasi bahan

Untuk hal seperti di atas semua bahan dicentang kecuali deterjen dan kemasan. Setelah ini selesai lanjutkan proses berikutnya, yaitu proses produk halal, untuk hal ini, pelaku usaha perlu meminta informasi ke pelaku usaha, bagaimana proses pembuatan produk. Setelah itu, seperti gambar di bawah ini.

Ubah Pengajuan Self Declare Mandiri

Pelaku Usaha Pengajuan Pabrik & Outlet Bahan Produk **Proses Produk Halal** Pernyataan

Proses Produksi Halal Simpan Perubahan

Ketik Proses Tambah

Proses Produksi

CARA BUAT PEYEK BILIS
 Haluskan bumbu*, campurkan tepung, telur dan bumbu halus, tambahkan garam, Royco, santan, penyedap rasa dan daun jeruk.
 Buat adonan tidak terlalu kental atau terlalu encer.
 Siapkan penggorengan, tuang minyak, goreng diminyak panas, tempelkan adonan peyek ditepi penggorengan tipis2, Goreng sampe kering.

Gambar 7. Proses produk

Setelah proses dilakukan, masuk ke pernyataan, pada pernyataan ini pendamping usaha mengklik pernyataan setuju pada bagian tersebut. Setelah diklik kemudian di download. Setelah proses ini dilaksanakan, pendamping usaha kembali ke halaman awal untuk mengirim proses selanjutnya, kebetulan bagian ini selfdeclare mandiri, pelaku usaha melakukan pembayaran ke SJPH. Setelah pembayan selesai pendamping usaha masuk ke akunnya, langsung ke proses verbal mandiri. Setelah selesai diproses pendamping usaha mengirimnya ke pusat. Di sini kita menunggu proses, kalau tidak ada revisi, sertifikat langsung terbit. Tapi kalau ada revisi, pendamping usaha harus merevisi dulu. Dalam hal ini banyak hal yang direvisi, seperti foto dibawah ini.

Penyelia Halal

NO	NAMA	NO. KTP	NO. KONTAK	NO/TGL SERTIF PENYELIA HALA
1	SUSWANTI	2171037112740033	085758120955	01/01/26/2026-01-22

Download SK Penyelia

Daftar Nama Bahan

NO	JENIS BAHAN	NAMA BAHAN	PRODUSEN
1	Bahan	Jala Ikan Teri	PT. Jala Sembilan

Dikembalikan Oleh Fatwa 27/04/21
 Fatwa 19
 3 (tiga) hal yang wajib diperbaiki---(1) Agar pada FOTO PENDAMPINGAN dapat dibuat di lokasi usaha/ dapur proses produksi. Sehingga terlihat suasana tahapan demi tahapan proses produksi, lengkap dengan alat-alat produksinya, foto pendukung lainnya---(2) Bila PU memang hanya produksi dan sekaligus MENJUAL 1 produk ini saja, maka agar dituliskan pada kolom penjelasan proses: "PU memproduksi dan sekaligus menjual hanya 1 produk ini saja". Tetapi bila ada produk yang lain (termasuk misalnya nama produk yang sama dengan beberapa VARIAN RASA) dan atau masuk ke 1 jenis produk yang sama, dan atau PASANGANNYA, maka agar digabungkan pengajuan SH ini, -----(3) Agar ditambahkan pernyataan bahwa PU TIDAK menggunakan formalin atau bahan pengawet atau bahan pewarna tekstil,

Gambar 8. Daftar nama bahan

Berdasarkan catatan di atas, mengatakan bahwa, foto produk harus sesuai dengan standar, misalnya fotonya harus di dapur pemilik usaha, atau di toko milik pemilik usaha.

Foto pelaku usaha:



Gambar 9. Foto pelaku usaha

4. KESIMPULAN

Untuk meningkatkan penghasilan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), para pelaku usaha perlu mengurus sertifikasi halal, kalau belum ada sertifikasi halal akan membuat pembeli ragu-ragu untuk memakan produk pelaku usaha tersebut. Makanya pemerintah menjamin hak pembeli dalam menikmati produk yang dibelinya. Sebagian besar konsumen di Batam beragama Islam, jadi pemerintah sangat berkewajiban untuk melindungi hak konsumen, dengan memberi fasilitas kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

5. SARAN

Bagi setiap dosen lakukan tridarma perguruan dengan sebaik-baiknya, hal ini untuk membangun perekonomian Masyarakat melalui UMKM. Untuk meningkatkan usaha banyak hal yang dibutuhkan salah satunya sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini sangat berdampak signifikan terhadap produksi pelaku usaha, apalagi masyarakatnya rata-rata muslim.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama sekali kami sebagai penulis pengabdian, kami mengucapkan rasa terimakasih pada Allah SWT. Karena Nyalah pengabdian dapat menyelesaikan Pengabdian ini dengan baik. Rasa terimakasih kami ucapkan kepada setiap yang terlibat dan mengabdikan pada jurnal ini. Karena jurnal ini telah banyak membantu pengabdian dalam melakukan tridarma perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Evyanto, W., Hisni, Z. M., & Johan, M. (2022). Penyuluhan Dan Antisipasi Bahaya Dbd Di RT 06 RW 16 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Dengan Metode Fogging. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 236–241. <http://jurnal-adaikepri.or.id/index.php/JUPADAI/article/view/62/47>
- Evyanto, W., & Johan, M. (2022). *BAKTI SOSIAL SUNATAN MASSAL DI PERUMAHAN GRIYA BATU AJI TAHAP 1 , 2 DAN 3 RW 16 kel sungai langkai kota Batam*. 1(1), 36–41. <http://jurnal-adaikepri.or.id/index.php/JUPADAI/article/view/16>
- Johan, M., Evyanto, W., & Rudianto, G. (2021). Cara Menguasai English Converstion Dengan Cepat Pada Atlet Karate Batam. *Puan Indonesia*, 3(1), 51–60. <https://doi.org/10.37296/jpi.v3i1.45>
- Johan, M., Evyanto, W., Rudianto, G., Mubarak, Z. H., Oktavia, Y., Afriana, & Satria, R. (2024). *Application of Kata Hean Sandan at Dojo Raudhatul Jannah*. 5(2), 449–456.
- Johan, M., Syaifullah, Evyanto, W., Rudianto, G., Hisni, Z. M., Oktavia, Y., & Simanjuntak, D. S. R. (2025). PROSES MENDAPATKAN LABEL HALAL untuk UMKM BU ENDANG (The Process of Getting a Halal Label for UMKM Bu Endang). *Puan Indonesia*, 6(2), 527–536.

